



KANTOR UPBU KELAS III TUANKU TAMBUSAI

PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada komisi informasi apabila tidak puas terhadap keputusan atasan PPID atas keberatan informasi publik

01

PENGAJUAN SENGKETA

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada komisi informasi apabila tidak puas terhadap keputusan atasan PPID atas keberatan informasi publik

02

REGISTRASI DAN PEMERIKSAAN AWAL

Komisi informasi melakukan registrasi pengajuan sengketa dan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas dari pemohon.

03

MEDIASI DAN AJUDIKASI NONLITIGASI

Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui ajudikasi nonlitigasi.

04

PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi mengeluarkan putusan yang mengikat para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BATAS WAKTU PENGAJUAN

Pengajuan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas keberatan dari atasan PPID

KAMI BERKOMITMEN

Memberikan layanan informasi publik yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



FOLLOW KAMI
@bandara_tuankutambusai



IKUTI KAMI
Bandara Tuanku Tambusai